

PRAKTIK TRIAL BY THE PRESS DAN CITIZEN JOURNALISM TERHADAP PRINSIP FAIR TRIAL DI INDONESIA

Bima Guntara, Asmariah

Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten

Corresponding Author : Bima Guntara

dosen02148@unpam.ac.id

Riwayat Korespondensi

Naskah dikirim (*submitted*): 17 April 2026

Naskah diterima (*accepted*): 10 Juli 2026

Abstract

This study aims to analyze the practice of trial by the press in relation to the implementation of the fair trial principle within Indonesia's criminal justice system, particularly amid the rapid development of digital media and citizen journalism. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and analytical approaches by examining legislation, legal doctrines, and relevant scholarly literature. The findings reveal that trial by the press occurs when media reporting exceeds its informational function by presenting unverified facts, forming public opinion that presumes guilt, and exposing personal identities excessively before a final court decision. Such practices undermine the presumption of innocence, threaten judicial impartiality, and potentially interfere with the administration of justice. The study concludes that freedom of the press must be exercised alongside legal and ethical responsibilities by adhering to the Press Law, the Journalistic Code of Ethics, and the principle of fair trial to ensure balanced reporting and protect the rights of individuals involved in criminal proceedings.

Keywords: Trial by The Press, Fair Trial, Presumption of Innocence, Citizen Journalism, Freedom of The Press

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik *trial by the press* terhadap penerapan prinsip *fair trial* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya di tengah perkembangan media digital dan *citizen journalism*. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *trial by the press* terjadi ketika pemberitaan media melampaui fungsi informatifnya dengan menyajikan informasi yang belum terverifikasi secara memadai, membentuk opini publik yang mengarah pada penghakiman, serta mengungkapkan identitas seseorang secara berlebihan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Praktik tersebut berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah, mengganggu independensi proses peradilan, dan mengancam terwujudnya prinsip *fair trial*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebebasan pers harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia agar keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak setiap individu dalam proses peradilan tetap terjaga.

Kata Kunci: Trial by The Press, Fair Trial, Asas Praduga Tak Bersalah, Citizen Journalism, Kebebasan Pers

Tersedia versi daring: <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law>

DOI : <https://doi.org/10.31605/j-law.v9i2>

Hak Cipta © Bima Guntara, Asmariah

Diterbitkan oleh Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum

I. PENDAHULUAN

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, serta menyampaikan dan memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin baik dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Dalam sistem hukum Indonesia, jaminan konstitusional tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pengaturan tersebut kemudian dipertegas melalui Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh, dan menyampaikan informasi. Pada tataran internasional, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi juga diakui dalam Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) serta Pasal 19 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Keseluruhan instrumen tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental dalam negara demokratis, namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan penghormatan terhadap hak asasi orang lain dan prinsip-prinsip negara hukum.

Dalam negara demokrasi, pers memiliki kedudukan penting sebagai sarana penyampaian informasi, kontrol sosial, serta media pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Pers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi karena memiliki fungsi strategis dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas publik. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, mulai dari mencari, memperoleh, mengolah, hingga menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media.¹

¹ Suprpto and Tubagus Ahmad Suhendar, "Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Trial by the Press Pada Proses Peradilan Pidana," *Hukum Dan Demokrasi (HD)* 25, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.61234/hd.v25i1.91>.

Kemerdekaan pers pada dasarnya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, objektif, dan berimbang. Namun, dalam praktiknya, kebebasan pers tidak jarang mengalami penyimpangan yang justru berpotensi melanggar hak asasi pihak tertentu. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah praktik *trial by the press*, yaitu tindakan media yang secara tidak langsung menggiring opini publik untuk menghakimi seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Praktik tersebut dapat menimbulkan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana.²

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap penyebaran informasi secara fundamental. Produksi dan distribusi informasi tidak lagi dimonopoli oleh perusahaan pers, melainkan juga dilakukan oleh masyarakat melalui media sosial, platform digital, serta praktik *citizen journalism*. Berbeda dengan pers profesional yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, aktivitas *citizen journalism* pada umumnya tidak berada dalam rezim hukum pers, melainkan lebih banyak bersinggungan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan baru karena penyebaran informasi mengenai suatu perkara pidana dapat berlangsung secara masif tanpa mekanisme verifikasi jurnalistik maupun pengawasan etik sebagaimana berlaku bagi media pers profesional. Akibatnya, praktik *trial by the press* tidak lagi hanya dilakukan oleh media massa konvensional, tetapi juga berkembang melalui konten digital yang diproduksi dan disebarluaskan oleh masyarakat.³

² Ronald Fredy Christian Sipayung et al., "The Implementation of the Presumption of Innocence in Law Enforcement Coverage by the Mass Media," *Ultimate Journal of Legal Studies* 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.32734/uljls.v1i2.12829>.

³ Dicky Wahyudi et al., "The Presumption of Innocence: Interpretation and Application in Online Journalism," *Informasi* 52, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.21831/informasi.v52i2.54387>.

Pers sebagai lembaga yang menjalankan fungsi jurnalistik sejatinya terikat pada Kode Etik Jurnalistik dan tanggung jawab hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kode Etik Jurnalistik mengharuskan wartawan untuk menyajikan informasi secara akurat, berimbang, serta tidak menghakimi. Oleh karena itu, praktik *trial by the press* pada dasarnya bertentangan dengan prinsip profesionalisme pers dan asas praduga tak bersalah yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia.

Meskipun kajian mengenai kebebasan pers dan asas praduga tak bersalah telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada pertanggungjawaban media pers konvensional dalam pemberitaan perkara pidana. Penelitian oleh Mihai Ștefănoaia (2025) mengkaji penerapan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan media massa dari perspektif hukum pers⁴, sedangkan Iva Parenta (2025) lebih menitikberatkan pada hubungan antara kebebasan pers dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.⁵ Penelitian lain oleh Mohammad Mostafa (2023) membahas penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktik jurnalistik berdasarkan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers.⁶ Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum mengakomodasi perkembangan ekosistem informasi digital yang ditandai dengan meningkatnya praktik *citizen journalism* serta penyebaran informasi melalui media sosial yang berada di luar mekanisme pengawasan pers profesional.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menganalisis praktik *trial by the press* tidak hanya dalam konteks media pers konvensional, tetapi juga dalam konteks perkembangan *citizen journalism* dan media digital. Penelitian ini mengkaji bagaimana praktik penghakiman oleh media maupun pengguna platform digital

⁴ Mihai Ștefănoaia, "The Presumption of Innocence under Siege: Procedural Safeguards and Systemic Risks in Contemporary European Criminal Law," *European Journal of Law and Public Administration* 12, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.18662/eljpa/12.1/257>.

⁵ Iva Parenta, "Secrecy And Non-Publicity In Pre-Trial Proceedings In Croatian And Comparative Law," *Collected Papers of the Faculty of Law of the University of Rijeka* 46, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.30925/zpfsr.46.3.6>.

⁶ D. Mohammad Mostafa Mohammad Airout, "Criminal Evidence With Modern Technology And Its Impact On Basic Freedoms In Jordanian Legislation," *Russian Law Journal* 11, no. 5s (2023), <https://doi.org/10.52783/rj.v11i5s.936>.

memengaruhi penerapan prinsip *fair trial* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta bagaimana relevansi pengaturan dalam Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas peradilan yang adil.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis praktik *trial by the press* dalam pemberitaan media pers maupun *citizen journalism* pada platform digital terhadap penerapan prinsip *fair trial* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis relevansi pengaturan dalam Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam memberikan perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah di tengah berkembangnya ekosistem informasi digital.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui kajian terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan kebebasan pers, prinsip *fair trial*, dan asas praduga tak bersalah, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Pendekatan konseptual dilakukan melalui penelaahan terhadap doktrin, teori, dan pandangan para ahli mengenai kebebasan pers, *trial by the press*, *citizen journalism*, asas praduga tak bersalah, serta prinsip *fair trial*. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, artikel ilmiah bereputasi, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi akademik yang relevan. Seluruh bahan

hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum secara sistematis untuk memperoleh argumentasi mengenai hubungan antara praktik *trial by the press* dan perlindungan prinsip *fair trial* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

III. KEBEBASAN PERS DALAM KONTEKS SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Sebagai negara hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka kebebasan pers di Indonesia tentu tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab hukum. Dalam meliput suatu peristiwa, pers memperoleh perlindungan hukum sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers huruf c yang menyatakan bahwa “dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Namun, perlindungan hukum tersebut hanya berlaku sepanjang wartawan menjalankan tugas jurnalistik sesuai dengan kode etik profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Pers perlu memperoleh kebebasan agar dapat menjalankan fungsinya secara independen dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki kebutuhan untuk memperoleh informasi yang benar dan objektif. Pers yang sehat dan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur penting dalam memperkuat demokrasi. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa “pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, serta asas praduga tak bersalah”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pers wajib menghormati asas praduga tak bersalah dalam setiap pemberitaan. Selain itu, ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa “wartawan Indonesia selalu menguji informasi,

⁷ Nirmala Sari, “Trial By The Press Terhadap Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Asas Praduga Tidak Bersalah,” *Rio Law Jurnal* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.36355/rlj.v1i2.408>.

memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”.

Asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence* merupakan salah satu asas penting dalam hukum pidana, di mana setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, pers harus menyajikan berita berdasarkan fakta yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pers dapat memberitakan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, namun tidak dibenarkan membuat ataupun merekayasa berita yang dapat membentuk opini publik secara sepihak. Pemberitaan yang tidak objektif merupakan bentuk pemberitaan pers yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan fungsi pers yang sesungguhnya.

Pers yang bertanggung jawab adalah pers yang tidak terjebak dalam praktik *trial by the press*. Pemberitaan yang secara langsung menyatakan seseorang bersalah dalam suatu tindak pidana tanpa didasarkan pada fakta dan alat bukti yang sah menurut hukum dapat menimbulkan fitnah dan pelanggaran terhadap hak asasi seseorang. Kebenaran secara hukum hanya dapat dibuktikan melalui proses peradilan. Ketika pers melakukan praktik *trial by the press*, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *contempt of court* karena berpotensi memengaruhi proses peradilan.

Salah satu fungsi pers adalah sebagai kontrol sosial (*social control*). Oleh karena itu, pers seharusnya dapat berperan dalam mengawal proses penegakan hukum menuju peradilan yang adil (*fair trial*) dan tidak memihak (*impartial court*). Pers harus memberitakan peristiwa hukum secara objektif berdasarkan fakta dan informasi dari narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemberitaan pers yang berlebihan dan cenderung menggiring opini publik dapat memengaruhi independensi lembaga peradilan.⁸

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia merupakan suatu kesatuan mekanisme penegakan hukum yang melibatkan kepolisian, kejaksaan,

⁸ Wahyudi et al., “The Presumption of Innocence: Interpretation and Application in Online Journalism.” *Informasi* 52, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.21831/informasi.v52i2.54387>.

pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem yang saling berkaitan dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam setiap tahapan tersebut, pers memiliki fungsi sebagai penyampai informasi sekaligus kontrol sosial terhadap jalannya proses penegakan hukum. Namun, fungsi tersebut harus dijalankan secara proporsional agar tidak mengganggu independensi aparat penegak hukum maupun hak seseorang untuk memperoleh peradilan yang adil. Pemberitaan dapat dikategorikan berlebihan apabila melampaui fungsi informatif dengan membangun narasi yang mengarahkan publik pada kesimpulan mengenai kesalahan seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Indikatornya antara lain penggunaan judul yang bersifat menghakimi, pengulangan pemberitaan yang menonjolkan dugaan kesalahan tanpa memberikan ruang bagi klarifikasi, pengungkapan identitas pribadi secara tidak proporsional, serta penyebaran informasi yang menimbulkan stigma sosial terhadap tersangka atau terdakwa. Kondisi tersebut berpotensi membentuk opini publik yang pada akhirnya memengaruhi persepsi masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

Praktik tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh media massa, tetapi juga dapat muncul melalui tindakan institusional yang kemudian diperkuat oleh pemberitaan media dan penyebaran informasi melalui media digital. Salah satu contoh yang sering ditemukan dalam praktik adalah konferensi pers aparat penegak hukum yang menampilkan tersangka menggunakan pakaian tahanan, borgol, atau atribut lain di hadapan awak media sebelum perkara diperiksa di pengadilan. Meskipun tujuan konferensi pers adalah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan penyidikan, penyajian tersangka dengan cara demikian berpotensi membentuk persepsi publik bahwa yang bersangkutan telah dipastikan bersalah. Kondisi ini kemudian semakin diperkuat melalui pemberitaan media dan penyebaran ulang oleh *citizen journalism* di berbagai platform digital sehingga menghasilkan bentuk *trial by the press* yang bersifat institusional (*institutional trial by the press*). Oleh karena itu, setiap institusi penegak hukum, media pers, maupun masyarakat sebagai produsen informasi digital perlu menjaga keseimbangan antara

keterbukaan informasi publik dengan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah, prinsip *fair trial*, serta independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diperkuat oleh kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan perlindungan terhadap penyelenggaraan proses peradilan dari berbagai bentuk intervensi yang dapat memengaruhi kemandirian hakim.

A. Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Sudut Pandang Pers dan Sistem Peradilan Pidana

Prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem peradilan pidana yang juga mengikat praktik pemberitaan perkara pidana. Dalam konteks jurnalistik, penghormatan terhadap asas tersebut tidak hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, tetapi juga melalui cara media menyusun narasi, memilih judul, menampilkan identitas pihak yang diberitakan, serta membingkai suatu peristiwa hukum. Oleh karena itu, pemberitaan mengenai perkara pidana tidak cukup hanya didasarkan pada kebenaran faktual, tetapi juga harus mempertimbangkan hak setiap orang untuk memperoleh proses peradilan yang adil sebelum dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁹

Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah tidak selalu tampak dalam bentuk pernyataan eksplisit bahwa seseorang bersalah. Pelanggaran juga dapat muncul melalui pemberitaan yang secara sistematis membangun persepsi publik mengenai kesalahan seseorang sebelum proses peradilan selesai. Suatu pemberitaan dapat dikategorikan sebagai berlebihan apabila memenuhi indikator tertentu, antara lain penggunaan judul yang bersifat menghakimi, pengulangan pemberitaan dengan narasi yang sama tanpa perkembangan fakta hukum yang signifikan, pengungkapan identitas pribadi secara tidak proporsional, penyajian foto atau video yang mempermalukan

⁹ Amalia Syauket and Fransiska Novita Eleanora, "Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Sistem Hukum Pembuktian Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.47532/jirk.v6i1.724>.

tersangka, serta penyampaian opini yang lebih dominan dibandingkan informasi yang telah terverifikasi. Praktik demikian berpotensi menimbulkan stigma sosial, merusak reputasi seseorang, bahkan memengaruhi objektivitas masyarakat dalam menilai suatu perkara.”¹⁰

Fenomena tersebut semakin kompleks ketika informasi tidak hanya dipublikasikan oleh perusahaan pers, tetapi juga disebarluaskan melalui media sosial oleh masyarakat dalam bentuk *citizen journalism*. Berbeda dengan media pers yang tunduk pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sebagian besar konten yang diproduksi masyarakat lebih banyak berada dalam rezim Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga mekanisme pengawasan etik menjadi lebih terbatas. Akibatnya, informasi yang belum terverifikasi dapat dengan cepat membentuk opini publik yang sulit dikendalikan dan memperluas praktik *trial by the press* di ruang digital.¹¹

Salah satu praktik yang patut dikritisi adalah penyelenggaraan konferensi pers oleh aparat penegak hukum yang memperlihatkan tersangka mengenakan pakaian tahanan, borgol, atau atribut lain di hadapan media sebelum perkara diperiksa di persidangan. Meskipun konferensi pers dimaksudkan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, penyajian tersangka dalam kondisi demikian berpotensi membentuk persepsi bahwa yang bersangkutan telah dipastikan bersalah. Ketika visual tersebut kemudian dipublikasikan secara luas oleh media massa dan disebarluaskan kembali melalui berbagai platform digital, praktik tersebut dapat berkembang menjadi bentuk *institutional trial by the press*, yaitu penghakiman yang tidak hanya dibangun oleh media, tetapi juga dipengaruhi oleh cara institusi penegak hukum mengonstruksi informasi kepada publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah tidak hanya menjadi tanggung jawab pers, melainkan juga seluruh institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

¹⁰ Vivin Nurviana, “Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Studi Hukum Pidana* 2, no. 29 (2022).

¹¹ Dicky Wahyudi and Anang Sujoko, “The Ethical Experience of Online Journalists in Avoiding Trial by the Press,” *Jurnal Kajian Jurnalisme* 7, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.24198/jkj.v7i2.49863>.

Menurut Nancy Glorya Luntungan, pemaknaan terhadap asas praduga tak bersalah dalam praktik pers mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Asas tersebut tidak lagi dipahami hanya sebatas menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam proses penegakan hukum, melainkan telah berkembang menjadi prinsip yang melarang adanya penghakiman dalam setiap pemberitaan yang kebenarannya belum dapat dipastikan, baik berdasarkan prosedur hukum maupun hasil verifikasi yang dilakukan oleh pers sendiri.¹² Dengan demikian, media massa dituntut untuk tetap menjaga objektivitas dan tidak membentuk opini yang dapat mengarahkan publik pada kesimpulan tertentu terhadap pihak yang diberitakan. Meskipun pada akhirnya seseorang dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan, pers tetap tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan secara langsung bahwa orang tersebut bersalah ataupun tidak bersalah. Pers hanya berkewajiban menyampaikan fakta hukum sebagaimana diputuskan oleh pengadilan, misalnya dengan menyatakan bahwa “berdasarkan putusan pengadilan” pihak tersebut dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, pers tidak diperbolehkan memberikan penilaian atau cap kesalahan berdasarkan pandangan maupun kesimpulan media itu sendiri.

Kendati demikian, penerapan asas praduga tak bersalah dalam pers tidak mengurangi kebebasan pers untuk mengemukakan fakta. Selama terdapat fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, pada prinsipnya pers tetap dapat menyampaikan informasi tersebut, kecuali yang secara tegas dilarang dalam Kode Etik Jurnalistik. Apakah fakta tersebut masih dalam proses hukum atau tidak, hal itu bukan menjadi pembeda dalam penerapan asas praduga tak bersalah oleh pers.

Apabila persidangan terbuka untuk umum, maka masyarakat berhak mengetahui proses yang berlangsung di pengadilan, termasuk bagaimana majelis hakim memimpin persidangan, sikap jaksa dan penasihat hukum, serta siapa terdakwa. Dalam hal ini, pers merupakan “mata dan telinga” masyarakat yang tidak dapat hadir langsung di pengadilan.

¹² Nancy Glorya Luntungan et al., “Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana : Refleksi Hak Asasi Manusia,” *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.23>.

Adapun yang tidak diperbolehkan adalah apabila pers tidak hanya mengemukakan fakta, tetapi juga memberikan penghakiman terhadap tersangka atau terdakwa yang diberitakan. Pers tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Hanya pengadilan yang terbuka, demokratis, dan adil yang berwenang memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah. Namun demikian, hal tersebut tidak membatasi pers untuk tetap menyampaikan fakta yang terjadi dalam proses hukum. Penyampaian fakta yang terjadi dalam proses hukum tidak dapat dianggap melanggar asas praduga tak bersalah.

1. Asas Praduga Tak Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana

Dianutnya asas praduga tak bersalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 18, yang mengatur bahwa:

- a. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, maupun dituntut karena diduga melakukan tindak pidana tetap memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan secara sah melalui proses persidangan di pengadilan. Selain itu, setiap orang juga berhak memperoleh jaminan hukum yang diperlukan guna melakukan pembelaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Setiap orang tidak dapat dituntut, dijatuhi hukuman, ataupun dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelum perbuatan pidana tersebut dilakukan.

Hak asasi manusia dalam asas praduga tak bersalah menjadi salah satu faktor agar masyarakat maupun aparat penegak hukum (*law enforcement*) tidak bertindak sewenang-wenang terhadap seseorang yang diduga

melakukan tindak pidana. Penjabaran asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, asas praduga tak bersalah sebagai perwujudan hak asasi manusia tidak dicantumkan secara tegas dalam pasal tertentu, tetapi tersirat dalam Penjelasan Umum angka 3 yang menegaskan bahwa asas yang mengatur perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam KUHAP.

Menurut M. Yahya Harahap, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) ditinjau dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusator. Prinsip akusator menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai subjek pemeriksaan. Sebagai subjek pemeriksaan, tersangka atau terdakwa harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harkat, martabat, dan harga diri.¹³ Tujuan diterapkannya asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana adalah untuk memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum agar mempergunakan prinsip akusatur yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subjek pemeriksaan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari pemeriksaan yang bersifat inkusator yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai objek yang dapat diperlakukan secara sewenang-wenang.

Prinsip pemeriksaan akusatur ditegakkan dalam setiap tingkat proses pemeriksaan. Untuk menopang asas praduga tak bersalah dan prinsip akusatur dalam penegakan hukum, KUHAP telah memberikan perlindungan kepada tersangka atau terdakwa berupa seperangkat hak-hak yang wajib

¹³ Muhammad Ali Alladuniah, “The Influence of Public Opinion on the Application of the Presumption of Innocence to the Criminal Justice System,” *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis* 08, no. 06 (2025), <https://doi.org/10.47191/ijmra/v8-i06-06>.

dihormati dan dilindungi oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya perlindungan tersebut, secara teoritis tersangka atau terdakwa memiliki kedudukan hukum yang setara dengan pejabat pemeriksa. Perlindungan hukum terhadap hak tersangka atau terdakwa bukan merupakan bentuk *over protection*, melainkan bertujuan untuk menciptakan proses peradilan yang berimbang. Dalam sistem hukum apa pun, kedudukan tersangka atau terdakwa pada dasarnya lebih lemah dibandingkan aparat penegak hukum.

IV. PEMBERITAAN PERS YANG DAPAT DIKATEGORIKAN MENGANDUNG UNSUR *TRIAL BY THE PRESS*

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terdapat beberapa pasal yang memuat mengenai bagaimana suatu berita layak disiarkan kepada masyarakat, yaitu:

1. Dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.” Maksud dari ketentuan tersebut sangat jelas, yaitu setiap berita yang hendak disiarkan atau ditayangkan oleh pers wajib menghormati norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, serta asas praduga tak bersalah.
2. Dalam Pasal 6 huruf b dan c, di mana huruf b berbunyi: “menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.” Selanjutnya huruf c berbunyi: “mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.”

Selain itu, Kode Etik Jurnalistik juga mengatur sejumlah ketentuan mengenai kelayakan suatu berita sebelum disampaikan kepada masyarakat, di antaranya sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik ditegaskan bahwa: “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.” Ketentuan tersebut memiliki penafsiran sebagai berikut:

- a. Independen dimaknai sebagai sikap wartawan dalam menyampaikan peristiwa atau fakta berdasarkan hati nurani tanpa adanya pengaruh, tekanan, maupun campur tangan dari pihak lain, termasuk pemilik media pers.
 - b. Akurat berarti informasi yang disampaikan dapat dipercaya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat peristiwa berlangsung.
 - c. Berimbang mengandung arti bahwa setiap pihak yang berkaitan dengan suatu peristiwa memperoleh kesempatan yang sama dalam pemberitaan.
 - d. Tidak beritikad buruk berarti pemberitaan dilakukan tanpa adanya maksud secara sengaja untuk merugikan pihak tertentu.
2. Dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik disebutkan bahwa wartawan Indonesia wajib menguji informasi, menyampaikan berita secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dengan opini yang bersifat menghakimi, serta tetap menerapkan asas praduga tak bersalah. Adapun penafsiran dari ketentuan tersebut meliputi:
- a. Menguji informasi dimaknai sebagai upaya melakukan *check and recheck* guna memastikan kebenaran informasi sebelum dipublikasikan.
 - b. Berimbang berarti memberikan ruang atau porsi pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
 - c. Opini yang menghakimi merupakan pandangan pribadi wartawan yang dapat mengarahkan penilaian terhadap seseorang. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif yang merupakan hasil penafsiran wartawan atas fakta yang ditemukan.
 - d. Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip untuk tidak menyatakan seseorang bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan kegiatan pers di Indonesia juga berkaitan erat dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai landasan hukum dalam penyiaran informasi kepada publik. Oleh

karena itu, ketika pers atau media massa akan menyiarkan suatu berita maupun informasi, maka media tersebut wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Penyiaran.

Terdapat dua hal penting yang menjadi pertimbangan lahirnya Undang-Undang tentang Penyiaran sebagaimana disebutkan dalam huruf a yang berbunyi: “Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras, dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”¹⁴ Selanjutnya dalam huruf e disebutkan bahwa: “Bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak, dan bebas memiliki pengaruh besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian, dan kesatuan bangsa yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.”

Kemudian dijelaskan pula dalam Undang-Undang tersebut bahwa penyiaran dibagi menjadi penyiaran radio dan penyiaran televisi. Selanjutnya dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang bersifat independen dan bertugas mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Wewenang KPI sebagaimana dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang tentang Penyiaran antara lain menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia memiliki tugas yang cukup vital dalam menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.

¹⁴ Sakshi Pritam Das, “From Watchdog To Parallel Court: Media Sensationalism In Pune Porsche Case,” *Indian Journal of Legal Review* 5, no. 14 (2025), <https://doi.org/10.65393/ikld1294>.

Kebebasan pers yang sehat tentu patut diapresiasi oleh semua pihak. Namun, kebebasan pers yang cenderung mengabaikan hak-hak orang lain, khususnya berkaitan dengan asas praduga tak bersalah di mana seseorang dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dapat melahirkan konsep *trial by the press*, yaitu peradilan oleh pers.¹⁵

Suatu pemberitaan dapat dikategorikan sebagai *trial by the press* apabila:

1. Berita yang disajikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi, serta informasi tersebut tidak diperoleh dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Padahal, pers seharusnya melakukan *check and recheck* kepada pihak-pihak terkait mengenai kebenaran informasi sebelum menyajikan suatu berita.
2. Pemberitaan tersebut berpotensi menggiring dan membangun opini masyarakat untuk menguntungkan pihak tertentu atau merugikan pihak lain. Dalam memberitakan suatu perkara pidana, pers harus tetap kritis, namun tidak boleh memihak dan harus mengikuti perkembangan proses perkara secara objektif dari awal hingga akhir.
3. Pemberitaan tersebut bersifat menghakimi, memberikan stigma, label, serta seolah-olah memutuskan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Pers dalam mengungkap identitas terduga pelaku tindak pidana juga tidak boleh terlalu lengkap karena bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana.
4. Pemberitaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

A. *Trial by the Press* sebagai Bentuk Pelanggaran terhadap Prinsip *Fair Trial* dan Asas Praduga Tak Bersalah

Praktik *trial by the press* merupakan bentuk penyimpangan fungsi pers ketika pemberitaan tidak lagi berorientasi pada penyampaian informasi,

¹⁵ Md. Imran Wahab, "Media Trial: Balancing Press Freedom and the Right to a Fair Trial," *International Journal For Multidisciplinary Research* 6, no. 5 (2024), <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i05.28241>.

melainkan berkembang menjadi instrumen pembentukan opini publik mengenai kesalahan seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam negara hukum, kebebasan pers merupakan bagian dari hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh informasi, namun kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan tetap menghormati hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah, serta prinsip *fair trial*. Oleh karena itu, ukuran suatu pemberitaan tidak hanya terletak pada benar atau tidaknya fakta yang disampaikan, tetapi juga pada cara media membangun narasi sehingga tidak menggeser kewenangan pengadilan dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang.¹⁶

Suatu pemberitaan dapat dikategorikan mengandung unsur *trial by the press* apabila memenuhi beberapa indikator yang dapat dinilai secara objektif. Indikator tersebut antara lain penggunaan judul yang mengandung penghakiman, penyajian informasi yang tidak berimbang, pengungkapan identitas pribadi secara berlebihan, penggunaan foto atau video yang menimbulkan stigma terhadap tersangka, pengulangan pemberitaan tanpa perkembangan fakta hukum yang signifikan, serta pencampuran fakta dengan opini yang mengarahkan pembaca pada kesimpulan mengenai kesalahan seseorang. Dalam kondisi demikian, media tidak lagi menjalankan fungsi informatif, tetapi telah membentuk persepsi publik yang berpotensi memengaruhi jalannya proses peradilan.¹⁷

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan praktik *trial by the press* tidak lagi hanya dilakukan oleh perusahaan pers. Kehadiran media sosial dan *citizen journalism* memungkinkan setiap orang memproduksi serta menyebarkan informasi kepada publik tanpa melalui mekanisme verifikasi jurnalistik sebagaimana berlaku bagi media pers profesional. Akibatnya, pemberitaan mengenai suatu perkara pidana dapat berkembang secara cepat

¹⁶ Monirmay Das, "The Impact of Media Trials on the Criminal Justice System in India," *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2024, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4805476>.

¹⁷ Silvia Fabiola Carrillo-Gavin et al., "Vulneración Del Principio de Inocencia al Emitir Una Medida Cautelar de Presión Preventiva Inadecuada [Infringement of the Principle of Innocence by Issuing an Inappropriate Precautionary Measure of Preventive Pressure]," *Verdad y Derecho. Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales* 3, no. especial (2024), <https://doi.org/10.62574/71g9ax33>.

menjadi penghakiman kolektif (*digital public judgment*) melalui komentar, unggahan ulang, maupun narasi yang terus direproduksi di berbagai platform digital. Dalam konteks tersebut, perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah tidak lagi hanya bergantung pada kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab penggunaan ruang digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Praktik *trial by the press* juga dapat muncul dari cara institusi penegak hukum menyampaikan informasi kepada masyarakat. Salah satu praktik yang sering menjadi perhatian adalah konferensi pers yang memperlihatkan tersangka mengenakan pakaian tahanan, borgol, atau atribut lain di hadapan media sebelum perkara diperiksa di persidangan. Meskipun bertujuan memberikan informasi mengenai perkembangan penyidikan, praktik tersebut dapat membentuk persepsi bahwa tersangka telah dipastikan bersalah. Ketika dokumentasi tersebut dipublikasikan secara luas oleh media massa dan disebarluaskan kembali melalui media sosial, proses pembentukan opini publik menjadi semakin kuat. Fenomena ini menunjukkan bahwa *trial by the press* tidak selalu lahir dari inisiatif media, tetapi juga dapat dipicu oleh pola komunikasi institusi penegak hukum yang kemudian diproduksi oleh media dan masyarakat.

Dalam perspektif hukum, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip *fair trial* yang menuntut setiap orang memperoleh pemeriksaan perkara secara independen dan imparial. Perlindungan terhadap independensi proses peradilan juga semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur perlindungan terhadap penyelenggaraan proses peradilan dari berbagai bentuk intervensi maupun tindakan yang berpotensi mengganggu objektivitas pemeriksaan perkara.

B. Implikasi *Trial by the Press* terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Praktik *trial by the press* tidak hanya menimbulkan persoalan etik dalam dunia jurnalistik, tetapi juga menghasilkan konsekuensi hukum dan sosial yang memengaruhi efektivitas sistem peradilan pidana. Dalam perspektif *fair trial*, proses peradilan harus berlangsung secara independen, objektif, dan bebas dari tekanan eksternal. Ketika opini publik telah terbentuk sebelum proses pembuktian selesai, terdapat risiko bahwa proses penegakan hukum akan dinilai berdasarkan persepsi masyarakat, bukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperiksa di persidangan.

Bagi tersangka atau terdakwa, *trial by the press* dapat mengakibatkan kerugian yang bersifat multidimensional. Selain merusak reputasi dan nama baik, pemberitaan yang mengandung unsur penghakiman juga dapat menimbulkan tekanan psikologis, diskriminasi sosial, serta hilangnya kesempatan memperoleh pemulihan nama baik meskipun pada akhirnya pengadilan menjatuhkan putusan bebas. Dalam praktiknya, stigma yang telah terbentuk melalui media sering kali tetap melekat di masyarakat sehingga putusan pengadilan tidak selalu mampu memulihkan sepenuhnya kedudukan sosial pihak yang diberitakan.¹⁸

Dari sisi kelembagaan, praktik *trial by the press* berpotensi memengaruhi independensi aparat penegak hukum. Penyidik, penuntut umum, maupun hakim pada dasarnya terikat untuk bertindak berdasarkan hukum dan alat bukti yang sah. Namun demikian, tekanan opini publik yang terbentuk melalui pemberitaan media dan media sosial dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap setiap tahapan proses peradilan. Dalam kondisi tertentu, aparat penegak hukum dapat menghadapi ekspektasi publik yang menghendaki putusan tertentu, sehingga apabila putusan pengadilan berbeda dengan opini

¹⁸ Sonora Gokma Pardede and Febby Mutiara Nelson, "Pengaruh Trial By The Press Terhadap Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Litigasi* 24, No. 2 (2023), <https://doi.org/10.23969/Litigasi.V24i2.10259>.

yang telah berkembang, legitimasi lembaga peradilan justru dipertanyakan oleh masyarakat.¹⁹

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah bergesernya fungsi media dari sarana kontrol sosial menjadi ruang penghakiman publik. Alih-alih mengawasi jalannya proses penegakan hukum, media dan platform digital justru dapat membentuk narasi yang mendahului proses pembuktian di pengadilan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah karakter *trial by the press* menjadi lebih kompleks karena melibatkan perusahaan pers, pengguna media sosial, kreator konten, hingga algoritma platform digital yang mempercepat penyebaran informasi. Akibatnya, proses pembentukan opini publik berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan proses pembuktian hukum.²⁰

Oleh karena itu, perlindungan terhadap prinsip *fair trial* tidak lagi dapat dibebankan hanya kepada lembaga peradilan atau perusahaan pers. Diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, media massa, Dewan Pers, penyelenggara platform digital, serta masyarakat untuk membangun ekosistem informasi yang menghormati asas praduga tak bersalah..²¹ Keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak atas peradilan yang adil menjadi prasyarat penting agar perkembangan teknologi informasi tetap mendukung penegakan hukum tanpa mengorbankan hak-hak fundamental setiap orang yang sedang menjalani proses peradilan.²²

V. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *trial by the press* merupakan bentuk pemberitaan yang melampaui fungsi informatif media karena membangun opini publik mengenai kesalahan seseorang sebelum

¹⁹ Krystyna Patora, "Media And Social Presumption Of Guilt And The Legal Guidance Of Innocence (Legal Look And A New Perspective)," *Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica* 92 (2020), <https://doi.org/10.18778/0208-6069.92.06>.

²⁰ Sampada Gautam, "Judging Justice: Can Media Influence Undermine the Courts?," *Journal of Advances in Developmental Research* 16, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.71097/ijaidr.v16.i2.1529>.

²¹ Douglas Kwame, "The Influence of Social Media on Judicial Independence," *Journal of Modern Law and Policy* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.47941/jmlp.2156>.

²² Kalpana Sharma and Shiv Dogra, "Media And Criminal Justice System In India: Its Role, Influence And Responsibilities," *International Journal For Multidisciplinary Research* 7, no. 5 (2025), <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i05.55959>.

adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Praktik tersebut tidak hanya ditandai oleh penggunaan narasi yang menghakimi, pemberitaan yang tidak berimbang, maupun pengungkapan identitas secara berlebihan, tetapi juga berkembang melalui media sosial dan *citizen journalism* yang mempercepat penyebaran informasi tanpa mekanisme verifikasi jurnalistik sebagaimana berlaku bagi pers profesional. Dalam kondisi demikian, *trial by the press* bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan prinsip *fair trial* karena berpotensi menggeser kewenangan pengadilan dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang serta memengaruhi independensi proses peradilan.

Implikasi *trial by the press* tidak hanya dirasakan oleh tersangka atau terdakwa melalui kerugian terhadap reputasi, martabat, dan kondisi psikologis, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap objektivitas sistem peradilan pidana akibat terbentuknya opini publik yang mendahului proses pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara aparat penegak hukum, perusahaan pers, Dewan Pers, penyelenggara platform digital, serta masyarakat sebagai pelaku *citizen journalism* dalam menerapkan prinsip pemberitaan yang bertanggung jawab. Selain memperkuat kepatuhan terhadap Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, diperlukan pula pedoman komunikasi publik bagi aparat penegak hukum serta pengawasan terhadap penyebaran konten digital agar keterbukaan informasi tetap sejalan dengan perlindungan asas praduga tak bersalah dan terwujudnya prinsip *fair trial* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Alladuniah, Muhammad Ali. "The Influence of Public Opinion on the Application of the Presumption of Innocence to the Criminal Justice System." *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis* 08, no. 06 (2025). <https://doi.org/10.47191/ijmra/v8-i06-06>.
- Carrillo-Gavin, Silvia Fabiola, Segundo Gonzalo Ortiz-Agualsaca, Evelyn Paulina Quinche-Gualan, and Mesías Elías Machado-Maliza. "Vulneración Del Principio de Inocencia al Emitir Una Medida Cautelar de Presión Preventiva Inadecuada [Infringement of the Principle of Innocence by Issuing an Inappropriate Precautionary Measure of Preventive Pressure]." *Verdad y Derecho. Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales* 3, no. especial (2024). <https://doi.org/10.62574/71g9ax33>.
- Christian Sipayung, Ronald Fredy. "Keterbukaan Informasi Dalam Pemberitaan Media Elektronik Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Asas Praduga Tidak Bersalah." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 23, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.30743/jhk.v23i1.8096>.
- D. Mohammad Mostafa Mohammad Airout. "Criminal Evidence With Modern Technology And Its Impact On Basic Freedoms In Jordanian Legislation." *Russian Law Journal* 11, no. 5s (2023). <https://doi.org/10.52783/rlij.v11i5s.936>.
- Das, Monirmay. "The Impact of Media Trials on the Criminal Justice System in India." *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2024. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4805476>.
- Glorya Luntungan, Nancy, Muhamad Rusdi, and Muhammad Zaki Sierrad. "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana : Refleksi Hak Asasi Manusia." *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.23>.
- Imran Wahab, IPS. "Media Trial: Balancing Press Freedom and the Right to a Fair Trial." *International Journal For Multidisciplinary Research* 6, no. 5 (2024). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i05.28241>.
- Kwame, Douglas. "The Influence of Social Media on Judicial Independence." *Journal of Modern Law and Policy* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.47941/jmlp.2156>.
- Nurviana, Vivin. "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Studi Hukum Pidana* 2, no. 29 (2022).
- Pardede, Sonora Gokma, and Febby Mutiara Nelson. "Pengaruh Trial By The Press Terhadap Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Litigasi* 24, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.10259>.
- Parenta, Iva. "Secrecy And Non-Publicity In Pre-Trial Proceedings In Croatian And Comparative Law." *Collected Papers of the Faculty of Law of the University of Rijeka* 46, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.30925/zpfsr.46.3.6>.

- Patora, Krystyna. "Media And Social Presumption Of Guilt And The Legal Guidance Of Innocence (Legal Look And A New Perspective)." *Acta Universitatis Lodzensis. Folia Iuridica* 92 (2020). <https://doi.org/10.18778/0208-6069.92.06>.
- Pritam Das, Sakshi. "From Watchdog To Parallel Court: Media Sensationalism In Pune Porsche Case." *Indian Journal of Legal Review* 5, no. 14 (2025). <https://doi.org/10.65393/ikld1294>.
- Sahputra, Dedi, Khairullah, Pernanda Marko Surbakti, Eka Sovyani br Ginting, Sindy Yohana Simanjuntak, and Sintia Hot Marito. "Penerapan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik Dalam Berita CNNIndonesia.Com." *Jurnal Pekommas* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.56873/jpkm.v8i1.5033>.
- Sampada Gautam. "Judging Justice: Can Media Influence Undermine the Courts?" *Journal of Advances in Developmental Research* 16, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.71097/ijaidr.v16.i2.1529>.
- Sari, Nirmala. "Trial By The Press Terhadap Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Asas Praduga Tidak Bersalah." *Rio Law Jurnal* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.36355/rlj.v1i2.408>.
- Sharma, Kalpana, and Shiv Dogra. "Media And Criminal Justice System In India: Its Role, Influence And Responsibilities." *International Journal For Multidisciplinary Research* 7, no. 5 (2025). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i05.55959>.
- Sipayung, Ronald Fredy Christian, Elwi Danil, Mahmud Mulyadi, and Edi Yunara. "The Implementation of the Presumption of Innocence in Law Enforcement Coverage by the Mass Media." *Ultimate Journal of Legal Studies* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.32734/uljls.v1i2.12829>.
- Ștefănoaia, Mihai. "The Presumption of Innocence under Siege: Procedural Safeguards and Systemic Risks in Contemporary European Criminal Law." *European Journal of Law and Public Administration* 12, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.18662/eljpa/12.1/257>.
- Suprpto, and Tubagus Ahmad Suhendar. "Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Trial by the Press Pada Proses Peradilan Pidana." *Hukum Dan Demokrasi (HD)* 25, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.61234/hd.v25i1.91>.
- Syauket, Amalia, and Fransiska Novita Eleanora. "Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Sistem Hukum Pembuktian Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.47532/jirk.v6i1.724>.
- Wahyudi, Dicky, and Anang Sujoko. "The Ethical Experience of Online Journalists in Avoiding Trial by the Press." *Jurnal Kajian Jurnalisme* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.24198/jkj.v7i2.49863>.
- Wahyudi, Dicky, Anang Sujoko, and Zainal Amin Ayub. "The Presumption of Innocence: Interpretation and Application in Online Journalism." *Informasi* 52, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.21831/informasi.v52i2.54387>.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3235.
- Dewan Pers. Kode Etik Jurnalistik. Jakarta: Dewan Pers, 2006.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. Universal Declaration of Human Rights. New York: United Nations, 1948.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. International Covenant on Civil and Political Rights. New York: United Nations, 1966.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. United Nations General Assembly Resolution 59(I): Calling of an International Conference on Freedom of Information. New York: United Nations, 1946.